

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG BARANG DAN
PERSYARATAN BARANG YANG DAPAT DISIMPAN DALAM SISTEM RESI
GUDANG

a. Urgensi dan tujuan penyusunan

Berdasarkan usulan dari Asosiasi komoditi cengkeh, Pemerintah Daerah sentra produksi cengkeh (Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah), Kementerian Kelautan dan Perikanan, hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk Sistem Resi Gudang, dan hasil kegiatan penyusunan desk research pengembangan Komoditi Sistem Resi Gudang direkomendasikan kelayakan potensi cengkeh, ikan kayu, dan ikan asap sebagai barang yang dapat disimpan dalam gudang Sistem Resi Gudang baik dari segi karakteristik barang, kemampuan produksi dan pemasaran, fluktuasi harga, prospek keuntungan yang didapatkan dan jenis gudang yang dipergunakan. Diharapkan dengan terbitnya R-Permendag ini, dapat dijadikan dasar dalam penyaluran subsidi Resi Gudang kepada pihak-pihak yang ditentukan dengan menggunakan Resi Gudang untuk barang cengkeh, ikan kayu, dan ikan asap sebagai jaminan.

b. Sasaran yang ingin diwujudkan

R-Permendag tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang menetapkan Komoditi:

- 1) Cengkeh sebagai barang yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang. Cengkeh yang tidak terserap oleh gudang perusahaan dapat dijaga kualitasnya yang dapat mempertahankan harga jual tetap atau bahkan meningkat sesuai permintaan pasar tujuan ekspor, sehingga memperoleh harga terbaik bagi petani atau produsen cengkeh; dan
- 2) Ikan kayu dan ikan asap sebagai barang yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang. Untuk menjamin kelancaran usaha ikan kayu dan ikan asap, pemanfaatan Sistem Resi Gudang dengan pola tunda-jual komoditi dengan pembiayaan resi gudang yang digunakan sebagai modal untuk pembelian kembali, dapat membantu nelayan dan pelaku usaha ikan kayu dan ikan asap meningkatkan nilai komoditi melebihi pemanfaatan tunda-jual tanpa Sistem Resi Gudang.

c. Pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur:

R-Permendag tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang menetapkan Komoditi cengkeh, ikan kayu, dan ikan asap sebagai barang yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang.

d. Jangkauan dan arah pengaturan:

Arah pengaturan R-Permendag tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang ini untuk menjadikan komoditi cengkeh, ikan kayu, dan ikan asap sebagai salah satu barang yang dapat disimpan dalam gudang Sistem Resi Gudang termasuk pemanfaatannya yang meliputi adanya skema subsidi Sistem Resi Gudang.

e. Keterkaitan dengan norma perjanjian perdagangan internasional:

R-Permendag tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang merupakan dasar hukum komoditi cengkeh, ikan kayu, dan ikan asap untuk dapat disimpan dalam Gudang Sistem Resi Gudang dan dapat dijadikan sebagai jaminan sehingga tidak memiliki keterkaitan dengan norma perjanjian perdagangan internasional.